



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan untuk menciptakan keseragaman penggunaan kode klasifikasi arsip dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti, perlu dilakukan penyesuaian kode klasifikasi arsip pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klarifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12852), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo ;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

11. Kode Wilayah adalah nomor urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan;
12. Nomenklatur adalah nama/ sebutan lembaga perangkat daerah/ satuan organisasi, perusahaan daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan;
13. Titelatur adalah nama/ sebutan jabatan perangkat daerah/ satuan organisasi, perusahaan daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan;
14. Kode klasifikasi arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB II KODE WILAYAH

### Pasal 2

Kode Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan.

### Pasal 3

Kode wilayah dipergunakan untuk penulisan nomor naskah dinas dalam bentuk surat sebagai identitas pengolah naskah dinas.

### Pasal 4

Kode wilayah di tulis setelah penulisan nomor urut dan sebelum penulisan tahun pembuatan naskah dinas.

### Pasal 5

Kode wilayah diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

## BAB III NOMENKLATUR

### Pasal 6

Nomenklatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nama/ sebutan lembaga Perangkat Daerah/ Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lain sesuai dengan struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Nomenklatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas asal pengolah naskah dinas.

**Pasal 8**

Nomenklatur diolah oleh Perangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

**BAB IV  
TITELATUR****Pasal 9**

Titelatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di rumuskan dalam bentuk nama sebutan jabatan Perangkat Daerah / Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Titelatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas penanggung jawab pengelola naskah dinas.

**Pasal 11**

Titelatur diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

**BAB V  
KODE KLASIFIKASI ARSIP****Pasal 12**

Kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nomor indeks tata letak identitas arsip sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 13**

Kode klasifikasi arsip dipergunakan dalam penulisan nomor naskah dinas dalam bentuk surat sebagai induk/ inti dari perihal dan isi keseluruhan naskah dinas.

**Pasal 14**

Kode klasifikasi arsip ditulis di awal penulisan nomor naskah dinas dan sebelum penulisan nomor urut naskah dinas.

**Pasal 15**

Kode klasifikasi arsip diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 16**

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam peraturan ini, mengikuti ketentuan yang berlaku.

**Pasal 17**

Bentuk dan susunan Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tercantum sebagaimana dalam Lampiran I, II, dan III dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 116), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 6 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 6 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 18

NOREG PERBUP: 18 TAHUN 2023

NO	KODE WILAYAH	NOMENKLATUR
438 . 5 . 1 . 1 . 111		Sekolah Dasar Negeri Banjarsari
438 . 5 . 1 . 1 . 112		Sekolah Dasar Negeri Buduran
438 . 5 . 1 . 1 . 113		Sekolah Dasar Negeri Damarsi
438 . 5 . 1 . 1 . 114		Sekolah Dasar Negeri Dukuhtengah
438 . 5 . 1 . 1 . 115		Sekolah Dasar Negeri Entalsewu
438 . 5 . 1 . 1 . 116		Sekolah Dasar Negeri Pagerwojo
438 . 5 . 1 . 1 . 117		Sekolah Dasar Negeri Prasung
438 . 5 . 1 . 1 . 118		Sekolah Dasar Negeri Sawohan 1
438 . 5 . 1 . 1 . 119		Sekolah Dasar Negeri Sawohan 2
438 . 5 . 1 . 1 . 120		Sekolah Dasar Negeri Sidokeprung 1
438 . 5 . 1 . 1 . 121		Sekolah Dasar Negeri Sidokeprung 2
438 . 5 . 1 . 1 . 122		Sekolah Dasar Negeri Sidokerto
438 . 5 . 1 . 1 . 123		Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo
438 . 5 . 1 . 1 . 124		Sekolah Dasar Negeri Siwalanpanji
438 . 5 . 1 . 1 . 125		Sekolah Dasar Negeri Sukorejo
438 . 5 . 1 . 1 . 126		Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 1
438 . 5 . 1 . 1 . 127		Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 2
<b>Kecamatan Gedangan</b>		
438 . 5 . 1 . 1 . 128		Sekolah Dasar Negeri Bangah
438 . 5 . 1 . 1 . 129		Sekolah Dasar Negeri Ganting
438 . 5 . 1 . 1 . 130		Sekolah Dasar Negeri Gedangan
438 . 5 . 1 . 1 . 131		Sekolah Dasar Negeri Gemurung
438 . 5 . 1 . 1 . 132		Sekolah Dasar Negeri Karangbong
438 . 5 . 1 . 1 . 133		Sekolah Dasar Negeri Keboananom
438 . 5 . 1 . 1 . 134		Sekolah Dasar Negeri Keboansikep 1
438 . 5 . 1 . 1 . 135		Sekolah Dasar Negeri Keboansikep 2
438 . 5 . 1 . 1 . 136		Sekolah Dasar Negeri Ketajen 1
438 . 5 . 1 . 1 . 137		Sekolah Dasar Negeri Ketajen 2
438 . 5 . 1 . 1 . 138		Sekolah Dasar Negeri Kragan
438 . 5 . 1 . 1 . 139		Sekolah Dasar Negeri Punggul 1
438 . 5 . 1 . 1 . 140		Sekolah Dasar Negeri Punggul 2
438 . 5 . 1 . 1 . 141		Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 1
438 . 5 . 1 . 1 . 142		Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 2
438 . 5 . 1 . 1 . 143		Sekolah Dasar Negeri Semambung 1
438 . 5 . 1 . 1 . 144		Sekolah Dasar Negeri Semambung 2
438 . 5 . 1 . 1 . 145		Sekolah Dasar Negeri Sruni 1
438 . 5 . 1 . 1 . 146		Sekolah Dasar Negeri Sruni 2
438 . 5 . 1 . 1 . 147		Sekolah Dasar Negeri Tebel
438 . 5 . 1 . 1 . 148		Sekolah Dasar Negeri Wedi
<b>Kecamatan Sedati</b>		
438 . 5 . 1 . 1 . 149		Sekolah Dasar Negeri Banjarkemuning
438 . 5 . 1 . 1 . 150		Sekolah Dasar Negeri Betro
438 . 5 . 1 . 1 . 151		Sekolah Dasar Negeri Buncitan
438 . 5 . 1 . 1 . 152		Sekolah Dasar Negeri Cemandi
438 . 5 . 1 . 1 . 153		Sekolah Dasar Negeri Gisikcemandi
438 . 5 . 1 . 1 . 154		Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar
438 . 5 . 1 . 1 . 155		Sekolah Dasar Negeri Kwangsan
438 . 5 . 1 . 1 . 156		Sekolah Dasar Negeri Pabean 1
438 . 5 . 1 . 1 . 157		Sekolah Dasar Negeri Pabean 2
438 . 5 . 1 . 1 . 158		Sekolah Dasar Negeri Pepe
438 . 5 . 1 . 1 . 159		Sekolah Dasar Negeri Pranti
438 . 5 . 1 . 1 . 160		Sekolah Dasar Negeri Pulungan
438 . 5 . 1 . 1 . 161		Sekolah Dasar Negeri Sedatiagung
438 . 5 . 1 . 1 . 162		Sekolah Dasar Negeri Sedatigede 1
438 . 5 . 1 . 1 . 163		Sekolah Dasar Negeri Sedatigede 2
438 . 5 . 1 . 1 . 164		Sekolah Dasar Negeri Segorotambak
438 . 5 . 1 . 1 . 165		Sekolah Dasar Negeri Semampir 1
<b>Kecamatan Waru</b>		
438 . 5 . 1 . 1 . 166		Sekolah Dasar Negeri Berbek
438 . 5 . 1 . 1 . 167		Sekolah Dasar Negeri Bungurasih
438 . 5 . 1 . 1 . 168		Sekolah Dasar Negeri Janti 1
438 . 5 . 1 . 1 . 169		Sekolah Dasar Negeri Janti 2
438 . 5 . 1 . 1 . 170		Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo
438 . 5 . 1 . 1 . 171		Sekolah Dasar Negeri Kepuhkiriman 1
438 . 5 . 1 . 1 . 172		Sekolah Dasar Negeri Kepuhkiriman 2
438 . 5 . 1 . 1 . 173		Sekolah Dasar Negeri Kureksari
438 . 5 . 1 . 1 . 174		Sekolah Dasar Negeri Medaeng 1
438 . 5 . 1 . 1 . 175		Sekolah Dasar Negeri Medaeng 2
438 . 5 . 1 . 1 . 176		Sekolah Dasar Negeri Ngingas
438 . 5 . 1 . 1 . 177		Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 1
438 . 5 . 1 . 1 . 178		Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 2
438 . 5 . 1 . 1 . 179		Sekolah Dasar Negeri Tambakoaso
438 . 5 . 1 . 1 . 180		Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo
438 . 5 . 1 . 1 . 181		Sekolah Dasar Negeri Tambakawah
438 . 5 . 1 . 1 . 182		Sekolah Dasar Negeri Tambaksumur
438 . 5 . 1 . 1 . 183		Sekolah Dasar Negeri Tropodo 1
438 . 5 . 1 . 1 . 184		Sekolah Dasar Negeri Tropodo 2
438 . 5 . 1 . 1 . 185		Sekolah Dasar Negeri Wadungaari